



PUTUSAN
Nomor 518/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY,
beralamat di Desa Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Kabupaten
Tanjung Jabung Barat, Jambi, yang diwakili oleh Kosim
Sutiono, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda,
jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal
Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor SKU-7460/PJ/2022, tanggal 9 September 2022;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Bagas Aditiya,
jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali,
Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat
Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi
tanggal 28 September 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor
PUT-001420.11/2021/PP/M.XVA Tahun 2022, tanggal 30 Mei 2022, yang
telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 518/B/PK/Pjk/2023



Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Menghitung kembali jumlah Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22, dengan perhitungan sebagai berikut:

N o	Uraian	Jumlah
1	DPP PPh Pasal 22 menurut Terbanding	336.252.250.428
2	Dibatalkan	332.764.342.419
3	DPP PPh Pasal 22 menurut Pemohon Banding	3.487.908.009
4	Pajak Penghasilan Terutang	3.487.908
5	Kredit Pajak	3.487.908
6	Jumlah PPh yang masih harus / (lebih) dibayar	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001420.11/2021/PP/M.XVA Tahun 2022, tanggal 30 Mei 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00444/KEB/WPJ.27/2020, tanggal 17 Desember 2020, atas nama PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, NPWP 01.115.965.4-334.001, dengan menetapkan Pajak Penghasilan Pasal 22, Masa Pajak Mei 2015, yang masih harus dibayar sebesar Rp837.151.564,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Agustus 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Agustus 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001420.11/2021/PP/M.XVA Tahun 2022, tanggal 30 Mei 2022, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001420.11/2021/PP/M.XVA Tahun 2022, tanggal 30 Mei 2022, untuk sebagian, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri;
 - a. Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Peninjauan Kembali;
 - b. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00444/KEB/WPJ.27/2020, tanggal 17 Desember 2020, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22, Masa Pajak Mei 2015, Nomor 00005/202/15/334/19, tanggal 19 November 2019, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 001420.11/2021/PP, atas nama PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, NPWP 01.115.965.4-334.001, beralamat di Desa Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 518/B/PK/Pjk/2023



- c. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22, Masa Pajak Mei 2015, Nomor 00005/202/15/334/19, tanggal 19 November 2019, atas nama PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, NPWP 01.115.965.4-334.001, beralamat di Desa Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, harus dihitung kembali dengan perhitungan sebagai berikut:

N o	Uraian	Jumlah
1	Dasar Pengenaan Pajak	3.487.908.009
2	PPH Pasal 26 yang terutang	3.487.908
3	Kredit Pajak	3.487.908
4	Jumlah PPh yang kurang (lebih) dibayar	-
5	Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP	-
6	Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar	-

Atau Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 September 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pokok sengketa adalah koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 22, Masa Pajak Mei 2015, sebesar Rp332.764.342.419,00, *a quo* yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali, terdiri atas:

1. Penjualan bubur kertas kering (*dry pulp*) dengan kadar air 10% (sepuluh persen) atau sering disebut *air dried ton* (ADT) sebesar Rp106.507.162.969,00, dan;
2. Pembelian bahan (kayu) sebesar Rp226.257.179.450,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah benar terdapat objek Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 22, Masa Pajak Mei 2015, sebesar Rp332.764.342.419,00, ?;

Bahwa Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan penerapan peraturan hukum atau kekhilafan atau kekeliruan nyata, sehingga dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Pajak dikemukakan rekapitulasi sebagai berikut:

Uraian	Menurut Terbanding (Rp)	Tidak Dapat Dipertahankan Majelis (Rp)	Menurut Majelis (Rp)
Koreksi DPP PPh Pasal 22	332.764.342.419	106.507.162.969	226.257.179.450

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY;**
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 518/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 518/B/PK/Pjk/2023